

**ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

**Akmal Fathan
NPM. 2112011079**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI (Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah)

Oleh

AKMAL FATHAN

Peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum pidana, terutama terkait dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan serta keterampilan mediasi yang dimiliki oleh kepala desa. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memberikan kewenangan eksplisit bagi kepala desa untuk menyelesaikan tindak pidana melalui mediasi. Namun, dalam praktiknya, kepala desa sering kali berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana ringan untuk menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah. Bagaimanakah peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi? Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, teori, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data primer dari wawancara dan observasi. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi yang mengatur peran kepala desa, *restorative justice* dalam hukum pidana, serta studi kasus terkait implementasi mediasi penal di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif untuk memahami peran kepala desa dalam mediasi penal dan perspektif hukum pidana terhadap mediasi penal yang dilakukan oleh kepala desa.

Akmal Fathan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kalidadi yang mayoritas bersuku Jawa menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong. Dengan ikatan persaudaraan yang kuat, mereka lebih memilih menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk pidana, melalui mediasi kepala desa, yang dianggap lebih efektif daripada proses hukum pidana. Namun, secara normatif, kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana. Meski demikian, praktik mediasi penal oleh kepala desa tetap umum dilakukan. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pidana perlu diatur dengan batasan yang jelas, sesuai prinsip *restorative justice* di kepolisian dan Kejaksaan. Kepala desa juga sebaiknya memiliki sertifikat mediator agar mediasi berjalan profesional dan sesuai hukum. Dalam perspektif hukum pidana, mediasi penal merupakan bentuk *restorative justice* yang hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana berat, selaras dengan semangat KUHP Nasional yang mengutamakan keadilan restoratif.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal perlu dibatasi dan diatur secara lebih jelas dalam hukum positif Indonesia. Pemerintah seharusnya menetapkan regulasi mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal oleh kepala desa serta memberikan pelatihan hukum bagi mereka. Selain itu, aparat penegak hukum harus melakukan monitoring terhadap praktik mediasi penal yang dilakukan oleh kepala desa guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan prosesnya tetap berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif serta sistem hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Kepala Desa, *Restorative Justice*.

ABSTRAC

ANALYSIS OF THE ROLE OF VILLAGE HEADS IN CRIMINAL CASE RESOLUTION THROUGH MEDIATION (A Study in Kalidadi Village, Kalirejo District, Central Lampung)

By

AKMAL FATHAN

The role of village heads in resolving criminal cases through penal mediation raises questions from the perspective of criminal law, particularly regarding its legal basis in statutory regulations and the mediation skills possessed by village heads. Indonesia's criminal justice system does not explicitly grant village heads the authority to resolve criminal cases through mediation. However, in practice, village heads often act as mediators in minor criminal cases to maintain social stability. Therefore, this study formulates the following research questions: What is the role of village heads in resolving criminal cases through mediation? What is the criminal law perspective on the involvement of village heads in penal mediation?

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach. The normative juridical approach examines legal principles, theories, doctrines, and relevant statutory regulations, such as Law No. 6 of 2014 on Villages. Meanwhile, the empirical juridical approach involves field studies by collecting primary data through interviews and observations. The analysis includes reviewing regulations governing the role of village heads, restorative justice in criminal law, and case studies related to the implementation of penal mediation at the village level. Primary and secondary data are analyzed descriptively to understand the role of village heads in penal mediation and the criminal law perspective on such mediation.

Akmal Fathan

The research findings indicate that the residents of Kalidadi Village, who are predominantly of Javanese ethnicity, uphold the values of deliberation and mutual cooperation. Due to their strong kinship ties, they prefer to resolve various disputes, including criminal matters, through mediation led by the village head, which is perceived as more effective than formal criminal proceedings. However, from a normative perspective, the village head does not have the authority to adjudicate criminal cases. Nevertheless, penal mediation conducted by village heads remains a common practice. Therefore, the role of the village head in resolving criminal cases should be clearly regulated, in accordance with the principles of restorative justice applied by law enforcement authorities. Additionally, village heads should obtain mediator certification to ensure that mediation is conducted professionally and in compliance with legal principles. From a criminal law perspective, penal mediation is a form of restorative justice that should only be applied to minor offenses, rather than serious crimes, in line with the principles of the National Criminal Code, which emphasizes restorative justice..

The conclusion of this study emphasizes that the role of village heads in resolving criminal cases through penal mediation needs to be clearly defined and restricted within Indonesia's legal framework. The government should establish regulations specifying which criminal offenses can be resolved through penal mediation by village heads and provide legal training for them. Additionally, law enforcement agencies must monitor penal mediation practices carried out by village heads to prevent abuse of power and ensure that the process adheres to restorative justice principles and the prevailing legal system.

Keywords: Penal Mediation, Village Head, Restorative Justice.

**ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah)**

Oleh :

**Akmal Fathan
NPM 2112011079**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
MELALUI
MEDIASI (Studi Pada Desa Kalidadi,
Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa

: **Akmal Fathan**

Nomor Pokok Mahasiswa

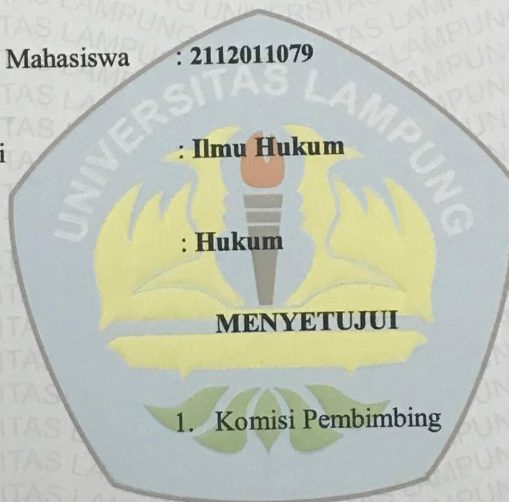
: **2112011079**

Program Studi

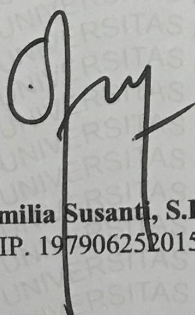
: **Ilmu Hukum**

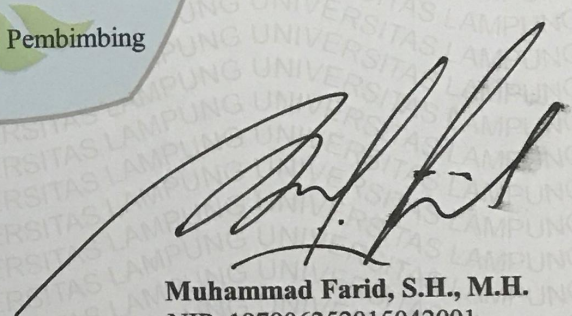
Fakultas

: **Hukum**

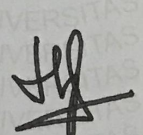


1. **Komisi Pembimbing**


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Akmal Fathan
Nomor Pokok Mahasiswa	2112011079
Program Studi	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi (Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan kalirejo, Lampung Tengah)”** , adalah hasil karya sendiri, Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025



Akmal Fathan
NPM. 2112011079

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Akmal Fathan, Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Supono, dan Ibu Parjiah. Penulis berpendidikan formal di TK Al Iman yang diselesaikan pada Tahun 2009.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Kalidadi yang diselesaikan pada tahun 2015. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kalirejo yang diselesaikan Tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalirejo yang diselesaikan Tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada proses perkuliahan, penulis mengambil fokus pada bidang Hukum Pidana. Semasa kuliah Penulis aktif di beberapa kegiatan organisasi. Penulis merupakan Anggota Tetap PSBH 2023 penulis juga merupakan Staf Ahli BEM U KBM UNILA pada bulan Maret 2023. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Negara Batin, Desa Bumi Jaya, Way Kanan, Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jangan ceritakan kebaikanmu kepada orang lain, karena teman-temanmu tidak butuh itu karena mereka sudah tau, sedangkan musuh-musuhmu tidak akan pernah mempercayai itu.”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Jangan menjadi penentu hidupmu, biarkan kehidupan yang menentukan arahmu.”

(Jalaludin Rumi)

”Jangan berhenti ketika lelah, tetapi berhentilah ketika selesai.”

(Akmal Fathan)

PERSEMBAHAN



Segala Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas rahmat hidayah serta karuniah-Nya dan segala kerendahan-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya,

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Ayah dan Ibu,

Teruntuk Ayah dan Ibu tercinta “Supono” dan “Parjiah” yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kasih dan sayang kalian dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakak dan Adikku,

Teruntuk kakak dan adikku yang ku sayangi “Reza Damayanti” dan “Aquinsha Abel Novelia” selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan selalu ada ketika aku membutuhkan bantuan kalian di setiap harinya.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat Penulis memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru, yang selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan.

SANWACANA

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi (Studi Pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dan telah memberi masukan atas judul skripsi penulis yang penulis tidak dapat melakukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua masukan saran serta kebaikan dan bantuannya.
10. Bapak Revi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua masukan saran serta kebaikan dan bantuannya.
11. Bapak Buyung, selaku Kepala Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, yang bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Bapak Bambang, selaku warga Desa Kalidadi, yang bersedia meluangkan waktunya pada saat Penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mbak Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini.
14. Role Model penulis, Ayah Supono. Terimakasih telah percaya atas semua Keputusan yang telah penulis ambil dalam melanjutkan Impian, serta cinta dan kasih sayang yang tulus, pengorbanan tiada henti, do'a, dukungan dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan gelar sarjana ini hingga akhir.

15. Pintu surga, Ibu Parjiah. Terimakasih berkat do'a paling mustajabnya yang tak pernah putus untuk penulis. Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa campur tangan do'a, Ridha dan dukungan dari ibu. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tulus, pengorbanan tiada henti untuk hidup penulis. Berkat ibu ternyata penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan tanggung jawab ini dengan tepat waktu.
16. Kakak dan Adikku tersayang, yang memberikan semangat dan perhatian kepada Penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
17. Terimakasih kepada teman-teman Lawak21 yakni, Akhdan, Asybal, Alif, Bima, Delvino, Dion, Dzakwan, Dzaky, Egy, Fadhil, Faris, Jodi, Nathan, Naufal, Faraj, Togi, Rangga, Ridho, Rayhan, Saka, Simon, Varrel, Yuda. Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang baik, selalu support apapun yang penulis lakukan, dan memberikan canda dan tawa kepada penulis, serta setia menemani penulis sampai semester akhir. Semangat mengejar cita-cita kita bersama.
18. Kepada alumni kelompok IMCC, Alif, Annisa, Intan, Shinta, terimakasih telah memberikan tawa dan semangat kepada penulis.
19. Terimakasih kepada Alul dan Dzakwan yang telah bersedia meminjamkan laptop kepada penulis yang penulis tidak dapat melupakannya.
20. Kepada kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kevin, Zidan, Chetrien, Farin, Tasya, Riska, terimakasih telah memberikan semangat, dan motivasi serta do'a kepada penulis.

21. Sahabat Ku dari SD Adam fadhil dan Adam Yuda, terimakasih telah memberikan semangat dalam menjalankan skripsi ini, terimakasih juga telah memberikan canda dan tawa di saat penulis butuh kalian di Kalidadi.
22. Kepada sahabat OSC.Trp Afid, Agung, Andre, Edo, Farhan, Irul, Iqbal, Pras, Putut, terimakasih atas motivasi dan kegiatan yang pernah kita lewati bersama.
23. Semua yang mengisi dan mewarnai hidupku, terimakasih atas kebaikan dan dukungannya yang telah memberikan pelajaran bagi penulis. Serta semua pihak yang telah memberi hikmah dan membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persastu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025
Penulis,

Akmal Fathan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi Penal	15
1. Pengertian Mediasi Penal.....	15
2. Pengaturan Kepala Desa Sebagai Mediator Perkara Pidana.....	17
B. Peran Kepala Desa	19
1. Pengertian Kepala Desa	19
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	21
C. Konsep Pendekatan <i>Restoratif Justice</i>	24
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	24
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i>	26
3. Perkembangan <i>Restorative Justice</i> di beberapa negara	27
4. Dasar Hukum <i>Restorative Justice</i>	31
D. Sistem Peradilan Pidana	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Penegakan Hukum Pidana	34
3. Sistem Peradilan Pidana	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi... 45	
B. Prespektif Hukum Pidana Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum pidana Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana, umumnya mengikuti prosedur yang diatur oleh perundang-undangan formal yang melibatkan lembaga penegak hukum dalam prosesnya yaitu peradilan melalui pengadilan negeri, jaksa, dan polisi. Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya.¹

Pada praktiknya terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan beban kasus yang tinggi, keterbatasan sumber daya, dan sering kali, proses hukum yang panjang dan kompleks. Masalah ini mendorong pencarian alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu mekanisme alternatif yang muncul dalam konteks ini adalah mediasi melalui kepala desa. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.²

Pada dasarnya terdapat 2 macam penyelesaian perkara pidana. Pertama, yaitu penyelesaian secara penal. Upaya penal mengarahkan penyelesaian untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. Ke-

¹ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, 2020, Hlm. 1.

² Anti Mayastuti, "*Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*", Volume III No. II, Oktober 2015

dua, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi.³ Mediasi sebagai bentuk upaya non penal memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.

Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan melalui bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam banyak kasus, mediasi ini dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pemimpin lokal, seperti kepala desa, yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai budaya dan norma-norma lokal. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi metode alternatif yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A.W. Widjaja mengartikan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat desa, memiliki peran sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa.⁵ Keberadaan kepala desa yang dekat dengan masyarakat memungkinkan mereka untuk memahami konteks sosial dan kultural yang mempengaruhi sengketa. Peran ini berpotensi untuk mengurangi ketegangan dan konflik yang terjadi dalam komunitas, serta memberikan solusi yang lebih harmonis dan diterima oleh semua pihak. Namun, meskipun praktik

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adityaa Bakti, 2002, hlm. 42

⁴ A.W. Widjaya. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2013. hlm. 19

⁵ Sri Lestari Rahayu, Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 342.

mediasi di tingkat desa telah dilakukan, regulasi hukum yang mengaturnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional.⁶ Legalitas formil penyelesaian tindak pidana di luar sistem hukum pidana secara resmi belum terintegrasi dengan baik. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, misalnya, lebih menekankan pada prosedur peradilan formal.

Berdasarkan Pasal (1) Ayat 12 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa di definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan definisi desa menurut Pasal (1) Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Terkait dengan adanya Undang-Undang Desa maka desa adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidananya sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/ perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam alternatif *dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/ sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.⁷

⁶ Saifun Nufus, Analisis Yuridis Peran Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10 Nomor 2 (November 2022). Reusam hlm. 232.

⁷ Anti Mayastuti, *Ibid*.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat diselesaikan bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedang pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.⁸ Oleh karena itu, masyarakat desa lebih cenderung memilih penyelesaian perkara melalui mediasi yang dilaksanakan dengan perantara kepala desa sebagai mediator. Namun, walaupun sudah terdapat ketentuan yang mengatur bahwa kepala desa dapat menjadi mediator tetapi dalam perkara pidana tetap harus dilakukan menggunakan mekanisme peradilan pidana karena tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perkara pidana dapat diselesaikan diluar dengan sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, di masyarakat desa yang masih kuat dengan budaya dan rasa kekeluargaan, perkara pidana sering kali diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh kepala desa.

Salah satu desa yang saat ini menggunakan penyelesaian sengketa pidana melalui mediasi yaitu di Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah masyarakat desa kalidadi merupakan masyarakat yang komunal dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa, meskipun terdapat beberapa suku lain seperti lampung, sunda, batak dan lain-lain yang juga menetap di sana. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada sikap gotong royong dan kerja sama dalam mengelola lahan pertanian. Hubungan antarwarga yang erat menjadikan mereka lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat dibandingkan menempuh jalur hukum formal.

Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Desa Kalidadi memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kepala desa. Ketika terjadi konflik, baik itu perselisihan kecil maupun permasalahan yang lebih serius, warga biasanya akan bermusyawarah bersama guna mencari solusi yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. Kepala desa sering kali berperan sebagai mediator yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan, karena dianggap memiliki wibawa dan mampu menjaga keseimbangan kepentingan antarwarga..

⁸ Saifun Nufus, *Op.Cit.* hlm. 229.

Masyarakat Desa Kalidadi tidak mengetahui apakah konflik yang terjadi termasuk dalam kategori pidana atau perdata. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka memperlakukan semua permasalahan dengan pendekatan yang sama, yaitu melalui musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Pada faktanya, jika terjadi konflik pidana, masyarakat tetap membawanya kepada kepala desa untuk dimediasi tanpa menyadari bahwa ada batasan hukum dalam kewenangan kepala desa. Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya ditangani oleh aparat penegak hukum justru diselesaikan di tingkat desa, tanpa proses hukum yang semestinya, demi menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang lebih besar di lingkungan mereka.

Seperti contoh kasus pencurian, kasus ini bermula ketika korban inisial A seorang warga Desa Kalidadi kehilangan ponsel miliknya. Setelah korban melacak ponsel tersebut, ditemukan bahwa ponsel tersebut telah berada di rumah G. Mengetahui hal tersebut A Bersama dengan teman-temannya langsung mencari keberadaan G dan menangkapnya, Setelah G berhasil di tangkap G langsung dibawa ke rumah kepala desa, dan setelah di interogasi lebih lanjut ternyata G sering melakukan tindakan pencurian yaitu mencuri beras dan mencuri tabung gas di warung milik tetangganya.

Mengetahui hal tersebut kepala desa langsung mempertemukan pelaku, orang tua pelaku dan para korban. Dari pertemuan tersebut dicapai kesepakatan berdamai dengan surat perjanjian bahwasanya pelaku dikembalikan kepada orang tua dengan syarat tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Apabila pelaku melakukan perbuatannya kembali atau perbuatan pidana lainnya, maka akan diproses secara hukum yang berlaku.

Tidak hanya kasus tersebut, penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia juga dapat diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala desa. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib antara Ali Nurdin dengan Saryanto (anak korban), kasus ini dapat diselesaikan secara damai dengan mediasi antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh kepala desa dengan ditanda-tangani akta perdamaian tanpa adanya tuntutan yang diminta oleh keluarga korban.

Kepala desa juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan antar kelompok organisasi masyarakat, seperti yang terjadi antara PSHT dan Pagar Nusa. Dalam konteks ini, kepala desa berfungsi sebagai mediator yang dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan dialog konstruktif antara pihak-pihak yang berselisih. Dengan memanggil kedua pimpinan dari organisasi tersebut, serta kepala desa dapat membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan proses hukum.

Berdasarkan penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilihat peran kepala desa dalam melakukan upaya perdamaian. Mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam kasus-kasus pidana tersebut merupakan contoh penerapan pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan dan integrasi sosial daripada hukuman yang bisa merugikan anak lebih lanjut. Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan.⁹

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu :

- a) *Nulla poena sine lege* : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b) *Nulla poena sine crimine* : tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c) *Nullum crimen sine poena legali* : tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.¹⁰

⁹ Sri Lestari Rahayu. *Ibid*.

¹⁰ Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2007, hlm. 39.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan dapat dipidana (tidak ada pidana), tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Kepala desa, sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga desa, seringkali terlibat dalam penyelesaian sengketa dan tindak pidana melalui mediasi. Mediasi ini mencerminkan *living law* karena mengintegrasikan norma dan nilai lokal dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam KUHP Nasional yang baru, meskipun mediasi oleh kepala desa belum diatur secara spesifik, konsep *living law* mendukung penerimaan praktik lokal sebagai bagian dari proses hukum yang lebih luas.

Asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menekankan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan hukum yang terlebih dahulu ada. Meskipun demikian, KUHP Nasional yang baru juga mencakup prinsip-prinsip yang memungkinkan integrasi aspek-aspek *living law* dalam sistem hukum pidana. Oleh karena itu, meskipun mediasi oleh kepala desa tidak diatur secara eksplisit, ada ruang untuk mempertimbangkan praktik-praktik lokal dalam kerangka hukum pidana yang lebih fleksibel dan adaptif.

Berdasarkan latar belakang tersebut fokus penelitian ini untuk memahami sejauh mana efektivitas mediasi oleh kepala desa dalam penyelesaian perkara tindak pidana, mengingat kepala desa tidak mempunyai sertifikat pelatihan mediator. Serta bagaimana perspektif hukum pidana terhadap peran kepala desa sebagai mediator tindak pidana, mengingat belum adanya pengaturan formal mengenai hal ini dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "Analisis Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi (Studi pada Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimanakah peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi?
- b. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi?

2. Ruang Lingkup

Supaya penelitian ini dapat mengarah pada pembahasan yang diinginkan, terfokus pada pokok bahasan keilmuan hukum pidana formil terkait peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam penelitian ini penulis membatasi dari segi lokasi dan objek penelitian. Penulisan penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan yang terkait dengan segi lokasi penelitian ini yang dilakukan di Desa Kalidadi pada Tahun 2024 dan 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap peran kepala desa dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bagi pengembangan pengetahuan dan ilmu-ilmu di bidang hukum antara lain:

- 1) Kajian ilmu hukum berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi oleh kepala desa dan kajian keadilan restoratif.
- 2) Kajian ilmu hukum berkaitan dengan perspektif hukum pidana melihat peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian kasus tindak pidana.

b. Secara Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan-masukan kepada:

- 1) Pemerintah dalam negeri agar dapat memberikan sosialisasi atau memberikan pelatihan sertifikasi mediator kepada Kepala Desa.
- 2) Aparat penegak hukum agar dapat senantiasa selalu memberikan pengetahuan kepada kepala desa terkait tindak pidana yang dapat diselesaikan di kepala desa dan melakukan monitoring hasil penyelesaian pidana yang dilakukan oleh kepala desa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

a. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan atau tidak kedudukan tanpa suatu peran.¹²

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Soerjono Soekanto menyebutkan jenis-jenis peran sebagai berikut:¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.242

¹³ Soerjono Soekanto *Op Cit*, hlm.243

- a) Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- c) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

b. Teori Mediasi Penal

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ini pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan.” Pada perspektif filosofis, mediasi penal menerapkan asas “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigasi (*law enforcement process*).¹⁴

Selain itu, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa “melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif ketika secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP).”¹⁵ Melalui proses mediasi penal akan diperoleh keadilan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Para pihak yaitu korban dan pelaku

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 21.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2015), 19.

diharapkan dapat memperoleh alternatif ataupun jalan keluar terbaik menyelesaikan konflik atas perkara yang terjadi. Pencapaian kesepakatan berupa keadilan diantara para pihak tersebut maka korban dan pelaku tindak pidana dapat mengajukan kompensasi untuk ditawarkan yang akhirnya akan dirundingkan dan disepakati bersama sebagai bentuk sifat win-win.

Selanjutnya Lilik Mulyadi menyatakan bahwa “implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dengan demikian, menjadi menarik apabila lebih lanjut dikaji dimensi, “bagaimana mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dari perspektif asas, teori, norma dan praktik” sehingga diharapkan adanya pemahaman bersifat komprehensif yang berguna bagi kebijakan legislasi, kebijakan aplikatif dan kebijakan administratif dalam merumuskan formulasi norma mediasi penal masa mendatang (*ius constituendum*).”¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁸
- b. Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁹ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
- c. Kepala Desa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

¹⁶ *Ibid*, 14-15

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

- d. Mediasi menurut Pasal 1 angka 1 Sema Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori tindak pidana, tindak pidana Pencurian, mediasi, peran kepala desa sebagai mediator, dan keadilan *restorative justice*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

²⁰P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar peran kepala desa sebagai mediator terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan aspek keadilan restorative.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan menjadi tidak berfungsi.²¹

Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan system pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).²² Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut: ²³

²¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 4-5.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang, 2000, hlm. 169-171.

²³ Mushadi, *Mediasidan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dikaji dari perspektif Asas, Norma dan Teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi.

Mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.²⁴

²⁴ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 67.

2. Pengaturan Kepala Desa Sebagai Mediator Perkara Pidana

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sangat strategis dalam mendukung bekerjanya peradilan negara di Indonesia, apalagi ipso facto negara ini tengah mengalami perubahan dan pergeseran dari *gemeinschaft* (paguyuban) ke *gesselschaft* (patembayan). Dalam rangka memperkuat nilai-nilai paguyuban maka fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan berbasis kearifan lokal yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus didayagunakan semaksimal mungkin sebagai ihktiar untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat.²⁵ Pasal 26 Ayat (4) Huruf k Undang-Undang Desa, menentukan Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekan fungsi Kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan, Pasal 28 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu:

- a. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat. Sekalipun Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator, hal tersebut tidak berlaku jika proses mediasi terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 20

²⁶ Nader L dan HF Todd (ed), *The Disputing Process-Law in Ten Societas*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 10.

Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator sangat menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu fungsi ini harus bisa dilaksanakan dan diimplementasi oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai:

- a. Kepala Desa harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik.
- b. Kepala Desa harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan/konflik yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Adanya berbagai problem yang timbul dalam pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa, maka seorang Kepala Desa harus bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan Kepala Desa harus berlaku adil, tidak boleh melihat dan menilai seseorang berdasarkan status sosial. Azas keadilan perlu difahami dan direalisasikan dalam kehidupan nyata.²⁷ Kepala desa dalam menyelesaikan perkara di desa menggunakan kearifan Lokal, kearifan lokal dipahami dan disusun secara etimologis dimana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan di tingkat desa sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, terutama di tengah pergeseran sosial masyarakat Indonesia. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diharapkan dapat memanfaatkan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencerminkan peran kepala desa sebagai mediator, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai paguyuban.

²⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 73

²⁸ Erna Dewi. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Implementasi fungsi kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan juga harus disertai dengan kesadaran akan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang menunjukkan bahwa penegakan tugas kepala desa bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum terhadap masyarakat. Dengan demikian, peran kepala desa sebagai perantara dalam penyelesaian sengketa diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, mengurangi potensi konflik, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan

B. Peran Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Pengertian desa itu sendiri, berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Sedangkan dalam Pasal (1) Ayat 12 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan definisi desa menurut Pasal (1) ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.³⁰

²⁹ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron: Lampung, 2021. hlm. 102.

³⁰ *Ibid.* hlm. 100.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peran dan fungsi kepala desa dalam penyelesaian sengketa sangat penting, terutama sebagai mediator yang berupaya menyelesaikan konflik antar warganya. Sengketa yang dihadapi dapat berupa sengketa lahan, perselisihan antar masyarakat, atau masalah rumah tangga. Sebagai mediator, kepala desa atau perangkat desa harus bersikap netral dan tidak memihak, dengan tujuan utama untuk memfasilitasi komunikasi yang terhambat antara pihak-pihak yang bersengketa. Fungsi mediator yang ideal dalam konteks ini adalah sebagai *settlement mediator*, yang berperan mendorong tercapainya kompromi antara kedua belah pihak.³¹

Settlement mediation, atau mediasi kompromi, bertujuan untuk menciptakan kesepakatan melalui kompromi dari kedua pihak yang bertikai. Dalam mediasi ini, mediator yang diharapkan adalah seseorang yang memiliki status tinggi di masyarakat, meskipun tidak perlu ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran mediator dalam hal ini adalah untuk menentukan batas minimum dari kedua pihak yang bersengketa dan secara persuasif mendorong mereka menurunkan posisi mereka sehingga tercapai titik kompromi yang dapat diterima bersama.³²

Di samping itu, mediasi yang dilakukan oleh kepala desa juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah dan kebutuhan masyarakat, kepala desa diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini tidak hanya menjaga ketertiban dalam masyarakat desa, tetapi jugamemperkuatperankepaladesasebagaipemimpinyang mampu menjaga harmoni dan memberdayakan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

³¹ *Ibid.* hlm. 107.

³² *Ibid.*

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (6) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Tugas Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (2), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Desa, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

³³ Himpunan peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.³⁴

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Desa, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.³⁵

Untuk melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 Undang-Undang Desa mengatur Kepala Desa wajib:³⁶

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kedudukan Kepala Desa dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tentram diantara warga desanya sesuai apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masalah selalu di limpahkan ke pengadilan karena adanya suatu perkara cukup hanya diselesaikan pada hakim perdamaian desa. Menurut Soepomo: Suatu pekerjaan lain dari kepala rakyat yang sangat penting pula, ialah pekerjaan dilapangan “*represieve rechtsorg*” atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa (*dordsjustitie*).³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola pemerintahan desa dan menciptakan kondisi yang aman dan tenteram di masyarakat. Dengan wewenang, tugas, dan kewajiban yang luas, kepala desa tidak hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi dan pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai mediator dan hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi di antara warganya. Dalam hal ini, kepala desa diharapkan dapat menangani permasalahan secara langsung dan bijaksana, sehingga mengurangi beban perkara yang harus diselesaikandipengadilandanmempromosikanpenyelesaiankonfliksecaradamai.

Kepala desa juga mempunyai untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, kepala desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pendekatan yang adil dan responsif, kepala desa tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga merupakan pendorong perubahan positif dalam komunitasnya.

³⁷ Emilia Susanti. *Op.Cit*, hlm. 109.

C. Konsep Pendekatan *Restoratif Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan (Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok kerja peradilan anak PBB). Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungannya dengan kewajiban negara untuk membelah hak-hak tersebut.

Tindak pidana menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatu benar, dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari pemecahan untuk perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati atau ketentraman (Howard Zehr). Bila kita ingin membicarakan tentang konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif), maka kita harus melihat dulu tentang sejarah perkembangan hukum pidana itu sendiri, sehingga kita dapat melihat dengan jernih konsep dari keadilan yang selama ini kita jalankan.³⁸

Menurut Fahri Saputra Keadilan restoratif adalah sebuah teori keadilan yang berfokus pada pemberdayaan dan pemulihan bagi orang-orang yang terdampak dari suatu tindak kriminal. Pemberdayaan artinya orang-orang yang terdampak (korban, pelaku, saksi, dan lingkungan) secara kolektif didukung untuk menemukan solusi dalam menangani akibat tindakan kriminal selain melalui jalur peradilan. Pemulihan artinya solusi yang disepakati harus berorientasi pada pemulihan korban, saksi, pelaku, dan lingkungan yang terdampak.

Di Indonesia, Keadilan Restoratif salah satunya terimplementasi melalui praktik diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari penahanan dan pemenjaraan. Kedua tindakan ini terbukti punya dampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan akses pendidikan mereka.

³⁸ Apong Herlina J., *Restorative Justice jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 3 No. III September 2004 hal: 19 – 28, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/4244-ID-restorative-justice.pdf>, diakses pada 01 April 2024 pukul 10:50 wib

Walaupun bertujuan baik, implementasi diversifikasi masih menyisakan masalah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PUSKAPA, musyawarah diversifikasi kerap menghasilkan kesepakatan berupa mengembalikan ABH ke orang tua atau penyelesaian dengan mekanisme ganti kerugian. Padahal, dua cara penyelesaian ini tidak selalu mendorong pemulihan. Orang tua butuh dukungan khusus untuk bisa mengasuh dan mengawasi ABH, sayangnya mereka tidak diberdayakan dan dibekali apapun ketika menerima anaknya kembali. Sementara mekanisme ganti rugi memperjelas bahwa anak dari ekonomi bawah menerima dampak paling buruk dari sistem peradilan pidana. Mereka dan keluarganya kerap gagal untuk memenuhi tuntutan ganti rugi. Kegagalan itu membawa mereka ke penjara atau tempat-tempat penahanan lainnya.

Diversifikasi juga membutuhkan masyarakat yang sadar hak korban. Masyarakat yang permisif dengan kekerasan dan belum memiliki perspektif perlindungan kelompok rentan yang tepat malah akan merugikan korban. Situasi ini kerap muncul pada kasus kekerasan seksual. Korban dinikahkan dengan pelakunya agar perkara dapat dihentikan. Padahal, pemberhentian perkara bukanlah sebuah cerminan keadilan *restorative*.³⁹

Restorative Justice memiliki dasar kuat yang meliputi beberapa aspek yaitu: *Restorative Justice* didasarkan pada konsep keadilan yang restoratif dan transformatif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan mengembalikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Keadilan transformatif bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku dan mencegah *residivisme*. *Restorative Justice* juga didasarkan pada prinsip keadilan gotong royong yang mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah.⁴⁰

³⁹ Website Conversation: <https://theconversation.com/5-ahli-jelaskan-apa-itu-restorative-justice-dan-penerapannya-di-indonesia-218925>, Diakses pada 10 Maret 2025

⁴⁰ Website Kompas : <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/02/04/restorative-justice-dan-komitmen-menghadirkan-keadilan-penegakan-hukum>, diakses pada 10 Maret 2025

2. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep restoratif semakin berkembang dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia dengan penyebutan yang berbeda-beda, seperti halnya di Amerika disebut *Victim Offender Mediation*, di Australia disebut *Conferences* sedangkan di Perancis disebut *Strafbemiddeling*, dan di Indonesia sendiri dikenal dengan konsep “Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*” pada saat mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang kemudian diwujudkan dalam bentuk upaya “Diversi”. Sebenarnya konsep *Restorative Justice* sendiri bukan hal baru dalam perkembangan dunia peradilan pidana. Sebab, secara teori dan praktik sudah mulai dikenal pada akhir tahun 1970an. Konsep *Restorative Justice* pertama kali di gagas oleh Howard J. Zehr seorang kriminolog Amerika, yang kemudian menjadikanya sebagai *The Pioneer Of The Modern Concept Of Restorative Justice*.

Howard mengawali advokasi dengan menjadikan kebutuhan korban (victim) sebagai “pusat” dari praktik keadilan restoratif. Sedangkan dalam hukum positif kita sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA dijelaskan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Konsep Keadilan Restoratif dalam UU SPPA menuntut peran aktif hakim sebagai pihak atau fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, penuntut umum, dan pihak lain guna mencari alternatif penyelesaian yang paling adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Begitupula pada saat implementasi proses Diversi, maka Hakim wajib menjaga harkat dan martabat anak, mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, dan yang paling utama yakni penjatuhan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁴¹

⁴¹ Sumber: Majalah Mahkamah Agung RI Edisi XXVII/2021 halaman 101-102 <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220126141230184213214761f0f45ee5c97.html#:~:text=Kon>

3. Perkembangan *Restorative Justice* di beberapa negara

Restorative Justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Konsep *Restorative Justice* sebenarnya sudah diterapkan puluhan tahun lamanya hanya saja dilakukan didalam ruang lingkup yang kecil, seperti komunitas adat, keagamaan, dan .keluarga, tanpa ada turut campur dari lembaga peradilan negara, proses ini telah di kenal juga oleh masyarakat Indonesia sebagai Musyawarah. Istilah pendekatan *Restorative Justice* diperkenalkan untuk pertama kali oleh *Albert Eglash* yang menyebutkan istilah *Restorative Justice* dalam tulisannya mengulas tentang reparation, menyatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif dan keadilan rehabilitatif.⁴²

Negara Amerika Serikat menjadi salah satu pioneer dalam penerapan *Restorative Justice*. Di mulai pada tahun 1970 proses *Restorative Justice* berupa *victim offender mediation (VOM)* telah diterapkan di Amerika bagian utara. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mempertanyakan alasan kejahatan pelaku dan meminta pertanggungjawaban secara langsung. Kompleknya sistem hukum Amerika Serikat, membuat penerapan *Restorative Justice* dilakukan berdasarkan kebijakan dari lembaga peradilan di masing-masing negara bagian.

Konsep *Restorative Justice* semakin banyak diadopsi oleh banyak negara, salah satunya Indonesia. *Restorative Justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan Indonesia ditetapkan ada tahun 2012, ditandai dengan nota kesepakatan Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EPJ/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* dalam pelaksanaannya bergantung pada undang-undang penegakan hukum pidana.

[sep%20Restorative%20Justice%20pertama%20kali.pusat%E2%80%9D%20dari%20praktik%20keadilan%20restoratif](#). Diakses pada 10 Maret 2025

⁴²Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus

Perkembangan konsep *Restorative Justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindari dari pengaruh kuat perkembangan *Restorative Justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *Restorative Justice* yaitu,:

a. *Victim Offender Mediation(VOM)*

Proses *Restorative Justice* terbaru adalah victim offender mediation yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.⁴³

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *Restorative Justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

⁴³ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

b. *Conferencing/FamilyGroup Conferencing(FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama.

Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara

pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya. Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau Masyarakat.

Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota 19 masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *Restorative Justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *Restorative Justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini.

Inilah bukti bahwa sebenarnya *Restorative Justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *Restorative Justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁴⁴

4. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Landasan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia sendiri yaitu

- a. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴⁵
- b. Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,
- c. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Definisi keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁶ Selain itu, *Restorative Justice* juga didukung oleh beberapa landasan hukum lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 2 dan Pasal 310. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kesehatan Jiwa.

⁴⁴Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologidan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

⁴⁵Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>, diakses pada 01 April 2024 pukul 11:20 wib

⁴⁶*Restorative Justice*, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian, diakses pada 03 April 2024 pukul 22:27

D. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴⁷

Hukum pidana sendiri adalah aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang/terlarang dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi orang atau korporasi yang melanggar perbuatan terlarang tersebut.⁴⁸ Menurut Heni Siswanto Hukum Pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum Indonesia, disamping cabang hukum lainnya seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Dagang, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan, dan sebagainya. Hukum Pidana terikat dan terkait dengan cabang hukum-hukum tersebut, dalam keberlakuannya tentu tidak dapat berdiri sendiri, di antara Hukum Pidana dan hukum lainnya terdapat hubungan yang erat satu dengan lainnya.⁴⁹

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam

⁴⁷ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

⁴⁸ Heni Siswanto, *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, hlm. 1 *Ibid*, hlm 2.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 2.

masyarakat.⁵⁰ Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 macam yakni:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teorikesengajaan(*Opzet*) yaitumengkehendakidanmengetahui(*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari dua teori yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵¹

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung, 2008, hlm.193.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72

2. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁵²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵³ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Menurut perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁵⁴ Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya norma dan nilai dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesadaran kolektif yang mendukung tercapainya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

⁵² A Iswahyuni, *Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*, *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 1 (2018): hlm 19–32.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung: Prenada Media, 2018. hlm 35

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2011. hlm 25

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁵⁵

Apabila ditinjau berdasarkan subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Upaya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁶

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

⁵⁵ Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016. Hlm 77

⁵⁶ Carim B Merta. *Konsep Rehabilitasi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, No. 11 Vol. 1. Kejaksaan Negeri Sampang, 2021. hlm 117

Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁵⁷

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:⁵⁸

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya,
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

⁵⁷ Tasya Safiranita Ramli, *Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016*, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): Hlm 62.

⁵⁸ I Gede Adi Kusuma Wardana, Edy Sujana, and Made Arie Wahyuni, 'Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupater Buleleng', *S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 8.2 (2017), 1–10.

3. Sistem Peradilan Pidana

Di undangkannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana menjadikan system peradilan di Indonesia ini menganut system akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sytem peradilan juga terpengaruh oleh due proses model, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa. Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan, dasar pendekatan sistem.⁵⁹

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, Dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.⁶⁰ Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasiperadilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasilinteraksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dansikap atau tingkah laku sosial.⁶¹

⁵⁹ Nikychoy Synster, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, <http://sastranikychoysynster.blogspot.co.id/2014/11/sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.html>, Di akses Pada tanggal 10 Maret 2025.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Jakarta, Penerbit Bina Cipta, Hlm. 15.

⁶¹ Michael Barama Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 8, Juni 2016

Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Menurut Loebby, sistem adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.⁶² Sedangkan Hagan sebagaimana dikutip oleh Romli Atamasasmita, memberikan pengertian proses peradilan pidana sebagai setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan sistem peradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁶³

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication atau pre-trial proses*)
- 2) Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (*adjudication atau trial proses*)
- 3) Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication atau post-trial proses*)

Tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dapat dijelaskan seperti pembagian tersebut diatas yaitu:

- 1) Tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri atas tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan.
- 2) Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan
- 3) Tahap sesudah persidangan adalah tahap pelaksanaan putusan hakim.

⁶² Lobby Loqman, 1982, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 87

⁶³ 5 Romli Atamasasmita, *Op Cit*, Hlm 17

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengadili serta memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, sistem ini bertujuan memberikan keadilan kepada korban melalui proses peradilan yang adil dan transparan agar mereka mendapatkan pemulihan atas tindakan yang menimpanya. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, seperti polisi yang berperan dalam menangkap pelaku, mengumpulkan bukti, dan menyelidiki kasus; jaksa yang bertugas mengajukan dakwaan dan melakukan penuntutan di pengadilan; hakim yang memutuskan perkara berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku; serta advokat yang memberikan bantuan hukum kepada terdakwa atau korban tindak pidana.⁶⁴

⁶⁴Website Geograf: Pengertian Sistem Peradilan Pidana: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf.id. diakses pada 10 Maret 2025

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang akan digunakan sebagai pedoman dalam tujuan untuk dapat memperoleh data dengan pengamatan secara langsung. Pendekatan yuridis empiris dilakukan secara langsung dari sumbernya dengan mengamati dan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶⁶ Pendekatan hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁷

⁶⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 12.

⁶⁶Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, 2004, hlm. 2.

⁶⁷Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 58.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumberdata yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dilapangan dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di wilayah Desa Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁶⁸ Data yang diperoleh dengan studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 5) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang-undang, literatur, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia⁶⁹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Dalam menunjang data dari penelitian ini, diperlukan narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Kepala Desa Kalidadi Lampung Tengah | 1 Orang |
| 2) Warga Desa Kalidadi Lampung Tengah | 1 Orang |
| 3) <u>Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung</u> | <u>2 Orang</u> |
| Jumlah | 4 Orang |

⁶⁹ *Ibid*, hlm 51

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Study Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti Undang-undang, majalah berbagai literatur, buku-buku, yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas dan akan dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami, serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Study Lapangan (*Field Research*)

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dilakukan dengan cara pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.

2) Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara secara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut interview dianggap efektif karena dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi responden. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 57

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolaan data dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis serta menelaah data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data mengenai penelitian ini. Tahapan pengolahan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Sesudah dilakukan proses pengumpulan dan pengolahan data, maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis data. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan fakta data yang dihasilkan atau dengan menguraikan data dengan rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis, terperinci, dan analisis. Dengan begitu penarikan kesimpulan dari hasil data mudah dilakukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Kalidadi yang mayoritas bersuku Jawa menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong. Karena memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, mereka cenderung menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk pidana, melalui musyawarah dengan melibatkan kepala desa. Penyelesaian ini dianggap lebih efektif dibandingkan proses hukum pidana yang melibatkan aparat penegak hukum. Namun secara normatif kepala desa tidak berhak dan tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara pidana, kepala desa hanya diberikan wewenang untuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakatnya bukan penyelesaian tindak pidana. Oleh karena itu, peran kepala desa dalam penyelesaian perkara pidana idealnya harus dibatasi pada tindak pidana ringan serta didukung dengan pelatihan dan monitoring dari aparat penegak hukum agar prosesnya tetap berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif dan tidak bertentangan dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Perspektif hukum pidana melihat mediasi penal sebagai wujud *restorative justice* bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, memulihkan hak korban, serta memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, terutama dalam kasus tindak pidana ringan. Mekanisme ini selaras dengan semangat KUHP Nasional yang mengutamakan penyelesaian perkara secara humanis tanpa selalu berakhir dengan pembedaan. Namun, penerapan mediasi penal harus dibatasi hanya pada tindak pidana ringan agar tidak menghambat proses penegakan hukum terhadap perkara yang lebih serius. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi oleh aparat penegak hukum guna menjamin pelaksanaannya berjalan secara transparan, adil, serta tidak disalahgunakan sebagai sarana transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis merasa memberikan saran dan masukan terhadap hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, diantaranya yaitu:

1. Saran untuk pemerintah seharusnya menetapkan batasan yang jelas dan limitatif mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal oleh kepala desa, sebagaimana pengaturan *restorative justice* yang telah diterapkan di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Regulasi yang lebih tegas akan mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa mediasi penal hanya diterapkan pada tindak pidana ringan yang memenuhi prinsip keadilan restoratif. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan dan pengetahuan hukum bagi kepala desa agar mereka memahami batasan peran mereka dalam penyelesaian perkara pidana serta dapat menjalankan mediasi secara objektif, profesional, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Saran untuk aparat penegak hukum perlu secara aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan mediasi penal oleh kepala desa guna memastikan bahwa prosesnya berjalan secara transparan dan tidak bertentangan dengan sistem peradilan pidana. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah praktik penyelesaian perkara yang mengarah pada komersialisasi atau penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai keadilan bagi korban dan pelaku. Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas mediasi penal di tingkat desa juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga mekanisme ini tetap sejalan dengan tujuan utama *restorative justice* tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

DAFTARPUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, M. Hatta. 2014. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung: Prenada Media.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adityaa Bakti.
- , 2011. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. BP. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang. 2016.
- Lexy J.Moleong. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, C. Djisman Samosir. 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung.

- Mushadi. 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, Barda Nawawie Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakn Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Nader L dan HFTodd (ed). 1978. *The Disputing Process-Law in Ten Societas*, New York: Columbia University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sholehuddin. 2003. M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali. Perpustakaan Nasional RI.
- Simatupang, Nursariani, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Penerbit Pustaka Prima.
- Siswanto, Heni. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta : Rajawali.
- . 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- --. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.
- Susanti, Emilia, Eko Raharjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. AURA. Bandar Lampung.
- . 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron: Lampung.
- . *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

B. Jurnal

- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020)
- Hariyanto, D. R. S., dan Yogantara, P. "Mediasi Penal dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicaksana* 13, no. 1 (2019)
- Hariyanto, Teguh. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (Maret 2021)
- Iswahyuni, A. *Kedudukan Ancaman Pidana Minimal Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*, Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (2018).
- Kartayasa, Mansyur. "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012
- Mahmud, *Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* Medan: Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Merta, Carim B. *Konsep Rehabilitasi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, No. 11 Vol. 1. Kejaksaan Negeri Sampang. 2021.
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik." *Yustisia* 2, no. 1 (Januari – April 2013)
- Prihatini, L. "Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana." *Pakuan Law Review* 1, no. 1 (2015)
- Raharjo, Agus. "Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008)
- Ratna, Diah, et al. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Info Artikel." *Jurnal* 42, no. 2 (2020)
- Ramli, Tasya Safiranita, *Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016*, Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020).
- Usman, dan Andi Najemi. "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Wardana, I Gede Adi Kusuma, Edy Sujana, and Made Arie Wahyuni, 'Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud'.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Lain-lain

Hasil wawancara dengan Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H.,M.H. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada 3 Februari 2025.

Hasil wawancara dengan Buyung Kepala Kampung Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pada 28 Januari 2025.

Hasil wawancara dengan Refi Meidiantama S.H.,M.H. Akademisi Fakultas Hukum Unila. Pada 31 Januari 2025

Website

Pemkab

Lamsel:

<https://www.lampungselatankab.go.id/web/2022/11/23/berpusat-di-desabranti-roya-natar-256-rumah-restorative-justice-di-lamsel-diresmikan/>
diakses pada, 25 September 2024, Pukul 2.00 Wib